



SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC00202159077, 29 Oktober 2021

Pencipta

Nama

Alamat

Kewarganegaraan

Pemegang Hak Cipta

Nama

Alamat

Kewarganegaraan

Jenis Ciptaan

Judul Ciptaan

di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu pelindungan

Nomor pencatatan

: Dian Rahmawati, SST.,MPH dan Lia Agustin, SST.,MPH

Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Kediri, JAWA TIMUR, 64112

: Indonesia

: Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri

Jl. Penanggungan 41A Kota Kediri, Jawa Timur, Kediri, JAWA TIMUR, 64112

: Indonesia

: Buku Panduan/Petunjuk

SOP Dengan Judul "Pemberian Pendidikan Berkelanjutan Untuk

Mencegah Stunting"

: 6 Oktober 2020, di Kediri

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali

dilakukan Pengumuman.

: 000291889

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

u.b.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H. NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

		CTANDADT OF	DED ACIONAL PROCEDUR	
	STANDART OPERASIONAL PROSEDUR			
Storage Of The	PEMBERIAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN UNTUK			
	MENCEGAH STUNTING			
		No. Dokumen	: 021/Akbid/DH/LP2M/SOP/XI/2020	
O NOTA NEENRO	SOP	No. Revisi	:-	
		tgl Terbit	: 6 November 2020	
		Halaman	:2	
AKADEMI	Ditetapkan oleh : Ketua LP2M			
	The state of the s			
HUSADA				
TO SADA				
DASAR HUKUM	1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan			
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan			
	Pangandan Gizi			
	3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 29 tahun 2019 tentang			
	Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit			
, ,	4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2020 tentang			
	Standart Antropometri Anak			
DE116777	Prosedur atau mekanisme pemberian informasi kepada orang tua dalam upaya			
PENGERTIAN	penatalaksanaan stunting.			
TUJUAN	Meningkatkan pemahaman orang tua tentang stunting			
	2. Meningkatkan pemahaman pola asuh keragaman pangan			
	3. Memotivasi orang tua untuk melakukan stimulasi psikososial bagi pertumbuhan			
	dan perkembangan balita			
SASARAN	Orang tua balita yang sudah terdeteksi stunting			
KEBIJAKAN	Semua balita yang sudah terdeteksi stunting			
PROSEDUR	1. Persiapan			
	a. Menyiapkan pengukur PB/TB			
	b. Menyiapkan modul stunting			
	c. Menyiapkan formulir tabel IDDS			
	d. Menyiapkan formulir stimulasi psikososial			
	e. Menyiapkan tabel standart antropometri (PB/U dan TB/U)			
	2. Pelaksanaan			
	a. Anamnesa (wawancara) menggali informasi tentang kebiasaan yang			
	dilakukan keluarga mulai dari hamil sampai dengan sekarang			
	b. Melakukan pengukuran PB dan TB			
	c. Membandingkan hasil pengukuran PB/TB dengan tabel z-score untuk			
	memastikan apakah balita stunting/tidak			
	d. Memberikan pendidikan berkelanjutan berupa informasi tentang			
	permasalahan dan upaya perbaikan stunting dengan alat bantu modul			
	e. Menjelaskan tentang keragaman pangan			
	f. Membantu orang tua mengisi tabel jenis keragaman pangan yang telah			
	dikonsumsi balita			

	g. Menjelaskan tentang stimulasi psikososial		
	h. Membantu orang tua mempraktikkan stimulasi psikososial pada balitanya		
	i. Memotivasi orang tua dan keluarga untuk aktif mengikuti posyandu d		
	pemantauan PB/TB balita		
	3. Evaluasi dengan pemantauan PB/TB secara berkala		
UNIT TERKAIT	1. Bidan desa		
	2. Dokter puskesmas		
	Petugas kesehatan		
	Kader posyandu		
	1. FAO. (n.d.). Guidelines for measuring household and individual dietary		
	diversity.		
	2. Guide, I. (2010). Interpretation Guide. Nutrition Landacape Information System,		
	1–51. https://doi.org/10.1159/000362780.Interpretation		
	3. Kementerian Kesehatan. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik		
	Indonesia No.41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang (Issue August)		
	4. Kementerian Kesehatan. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik		
	Indonesia No.41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang (Issue August).		
	5. Kementerian PPN/ Bappenas. (2018). Rencana Aksi Nasional dalam Rangka		
	Penurunan Stunting: Rembuk Stunting. Rencana Aksi Nasional Dalam Rangka		
	Penurunan Stunting: Rembuk Stunting, November, 1-51.		
REFERENSI	https://www.bappenas.go.id		
	6. Kementerian Republik Indonesia. (2016). InfoDatin: Situasi Balita Pendek.		
	7. Masrul. (2019). Gambaran Pola Asuh Psikososial Anak Stunting dan Anak		
	Normal di Wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat		
	Sumatera Barat. Jurnal Kesehatan Andalas, 8(1), 112–116		
	8. Ministry of Health Republik Indonesia. (2018). Laporan Nasional Riset		
	Kesehatan Dasar 2018. 582. 9. Primasari, Y. & Keliat, B. (2020). Praktik pengasuhan sebagai upaya		
	pencegahan dampak stunting pada perkembangan psikososial kanak-kanak. 3(3),		
	penceganan dampak stunting pada perkembangan psikososiai kanak-kanak. 5(3), 263–272		
	10. Totssika, V., & Syva, K. (2004). The Home Observation for Measurement of the		
	Environment Revisited. Child and Adolescent Mental Health, 9(1), 25–35.		
	https://doi.org/10.1007/978-3-319-13942-5 21		
	https://doi.org/10.100/1/7/0-3-317-13/42-3_21		